



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 113/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE NOMOR 54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615).

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 46/PP.01.2-BA/7605/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pleno Penetapan Keputusan KPU Majene tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 29 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE ,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



[Handwritten signature]
RADI

Lampiran I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE
NOMOR : 113/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR
54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN
2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

B. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;

- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas, dan
- m. Elektabilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan Pemilihan terdiri atas:
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
 - a. penyusunandan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
4. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
6. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, termasuk:

- a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
- b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
7. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
8. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
9. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
10. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
11. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
12. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
13. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
14. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.

15. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
16. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
 - a. pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. penelitian persyaratan calon; dan
 - g. pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan perubahan.
17. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 sampai dengan angka 16 tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
18. Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
19. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
20. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 ditetapkan oleh KPU setelah berkordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan.
21. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20 diatur dengan Keputusan KPU kabupaten Majene.

BAB III
PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para penyelenggara pemilihan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majene
pada tanggal : 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE ,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJENE
 NOMOR : 113/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-KabVI/2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
 NOMOR : 54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan dan Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN, PPK, PPS, DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
1)	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
2)	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
3)	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
b.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
1)	PPK		
	PPK (Sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPK (Sesudah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
2)	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
3)	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
1)	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
2)	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBETUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHDUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	2 Desember 2020
b.	Pendaftaran Pelaksanaan Survcy dan jajak Pendapat	1 November 2019	8 November 2020
c.	Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan cepat	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
b.	Pemutakhiran :		
1)	Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
3)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
4)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	2 September 2020	4 September 2020
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
7)	Pengumuman dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
8)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
9)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
10)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II. PENYELENGGARAAN			
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Pencetakan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota		
1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
e.	Verifikasi Faktual ditingkat Desa/Kelurahan	24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi dukungan ditingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi dukungan ditingkat Kabupaten/Kota	20 Juli 2020	21 Juli 2020
h.	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	22 Juli 2020	24 Juli 2020
a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Penyerahan Syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran Hasil Perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
b	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
c	Verifikasi Faktual ditingkat Desa/Kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
d	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
e	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kabupaten/kota	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	03 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	04 September 2020	06 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	04 September 2020	06 September 2020
b.	Pengumuman dokumen syarat pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
c.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
d.	Pemeriksaan Kesehatan	04 September 2020	11 September 2020
e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
f.	verifikasi Syarat Calon	06 September 2020	12 September 2020
g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat pasangan calon dilaman KPU	14 September 2020	22 September 2020
j.	verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman nomor urut pasangan calon	24 September 2020	24 September 2020
c.	Sengketa tata usaha Negara Pemilihan	23 September 2020	09 November 2020
	1) Pengajuan Permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan Permohonan Sengketa	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Kota	
	5) Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutuskan gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melwati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	9) MA memeriksa dan memutuskan perkara kasasi	paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5. PELAKSANAAN KAMPANYE			
a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan /atau kegiatan lain.	26 September 2020	5 Desember 2020
2)	Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
4)	masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
2)	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
4)	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
8)	Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
9)	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Oktober 2020	25 Desember 2020
10)	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.		
1)	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.	7 Agustus 2020	20 November 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
b.	Pemungutan Suara		
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
2)	Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	9 Desember 2020	15 Desember 2020
5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/keurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	17 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a angka 1)	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

td.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kecamatan Sub Bagian Hukum,



MURADI